

BAB I

PEDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai agama samawi, Islam telah memberikan pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syariah yang menjadi sumber aturan perilaku yang didalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan dan strateginya. Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep Islam mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*). Dengan sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah tidak hanya menyerupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merealokasi sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syariah sehingga dengan demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan didapat secara bersamaan.¹

Berdasarkan perkembangan sejarah dapat diketahui bahwa masyarakat Islam telah menggunakannya secara sistematis penggunaan uang yang telah dikenal beberapa abad yang lalu. Sejalan dengan perkembangan dalam perniagaan dan penggunaan pembiayaan sebagai salah satu media transaksi, terlihat pula perkembangan yang sama pesatnya di dalam bisnis lembaga pembiayaan. Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepadapihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga.²

¹Fahhurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 17.

²Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi aksara, 2010), hlm. 681.

Islam merupakan Agama yang sempurna dengan Al-Qur'an sebagai sumber utamanya, kegiatan perekonomian dalam Islam tidak hanya sekedar anjuran semata namun lebih mengutamakan tuntutan kehidupan yang memiliki nilai ibadah. Ajaran Islam tidak menghendaki kehidupan utamanya dalam kekurangan khususnya dalam aspek ekonomi karena kekayaan materi juga merupakan bagian yang penting dalam kehidupan kaum muslimin. Allah SWT telah menjadikan manusia saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, agar mereka saling tolong-menolong, baik dengan jalan tukar-menukar, sewa-menyewa, bercocok tanam atau dengan cara yang lainnya, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman (gadai).³ Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2 berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة : ٢﴾

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT amat berat siksa-Nya.” (QS.Al-Maidah : 2).⁴

Istilah pegadaian dalam fikih Islam disebut dengan *ar-rahn*. Secara etimologis *ar-rahn* berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus menerus). Adapun secara terminologis, *ar-rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya. Dalam pengertian lain, *ar-rahn* suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan

³Muhammad Shalikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta:Salemba Diniyah, 2003), hlm.2.

⁴Al-Quran, Al-Maidah (5) : 2.

hutang.⁵Menurut Sayid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut *syara'* sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil barang atau ia bisa mengambil sebagian dari manfaat barang itu.

Sejarah pegadaian syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kemauan warga masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip hukum Islam. Hal ini dimaksud, dilatarbelakangi oleh maraknya aspirasi dari warga masyarakat Islam di berbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai aspeknya termasuk pegadaian syariah. Selain itu, semakin populernya praktis bisnis ekonomi syariah dan mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan. Pegadaian menurut UU Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: “*Gadai* adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”⁶

Di dalam Islam, pelaksanaan gadai syariah diperbolehkan. Secara Praktik dasar hukum gadai syariah di Indonesia yaitu yang pertama, Bab XIV Pasal 372 hingga Pasal 412 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kedua, Fatwa No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang mengatur prinsip gadai secara syariah. Ketiga, Fatwa No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas yang mengatur rukun

⁵Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 171.

⁶Andri Soemitra, *Bank & Lembaga keuangan Syariah*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 387.

dan syarat sahnya transaksi gadai dengan menggunakan emas sebagai jaminan. Keempat, Fatwa No. 68/DSNMUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* yang mengatur ketentuan terkait barang yang akan dijaminkan.⁷ Kelima, Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai rahn (*at-Tamwil al-Mausuq bi alRahn*).

Pegadaian syariah itu sendiri mempunyai bermacam-macam produk yang ditawarkan kepada masyarakat, diantaranya adalah *Ar-Rahn*, Produk Amanah, Produk *Ar-Rum*, Mulia, Tabungan Emas dan masih banyak lainnya. Dengan begitu banyaknya produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah maka perlu meningkatkan produktivitasnya karena hal ini merupakan faktor terpenting dalam sebuah usaha agar usaha tersebut bisa tumbuh dan berkembang sehingga bisa pula menentukan daya saing dalam pasar bebas yang akan datang. Potensi untuk berkembang lebih maju dimasa mendatang masih sangat besar. Namun masih banyak tantangan dan kendala untuk pegadaian syariah di Indonesia dalam operasionalnya.

Pegadaian syariah merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh kebutuhan dana pembiayaan. Selain menyediakan layanan gadai (*Rahn*), Pegadaian Syariah menyediakan pembiayaan untuk usaha sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).⁸Pegadaian Syariah mengeluarkan produk pembiayaan Arrum (*Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro) untuk membantu nasabah dalam menggadaikan barangnya untuk memperoleh pinjaman. Salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan Arrum adalah pembiayaan disertai *rahn* atau sesuai

⁷Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, hlm.174.

⁸Muftifiandi, "Peran Pembiayaan Produk ARRUM Bagi UMKM Pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang" *Jurnal I-Finance*, Vol. 1. No.1(Palembang, 2015), hlm. 94.

dengan fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn (*al-tamwil al-mautsuq bil-rah*).⁹

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan disertai *rahn* adalah jaminan berbentuk barang atas utang harus berupa harta yang berharga baik bergerak maupun tidak bergerak, utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan waktu pembayaran, dan pada prinsipnya dalam akad amanah tidak boleh adanya barang jaminan, namun agar pemegang amanah/barang tidak melakukan penyimpangan. Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta jaminan apabila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya, setelah diperingatkan maka *murtahin* boleh menjual paksa barang jaminan tersebut.¹⁰

Peneliti memilih Kantor Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep sebagai objek penelitian karena Pegadaian tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi gadai, karena prosesnya yang cepat, dan lokasinya yang strategis terlebih tidak hanya melakukan kegiatan gadai (*rahn*) semata, tetapi juga kegiatan lain berupa pembiayaan. Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep memiliki beberapa produk yang ditawarkan salah satunya *Ar-Rahn* Usaha Mikro (Arrum) BPKB. Dengan adanya produk Arrum BPKB tersebut masyarakat dimudahkan khususnya yang memiliki usaha untuk mendapatkan dana pembiayaan tidak serta merta menitipkan kendaraan bermotor atau mobil yang dititipkan di Pegadaian, melainkan surat BPKB kendaraan saja sudah bisa dijadikan jaminan berbeda dengan produk seperti gadai syariah, emas dan lainnya

⁹Habib Wakidatur Ihtiar, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang disertai Rahn." *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 1. No. 1 (Tulungagung, 2016), hlm.3.

¹⁰Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan disertai *Rahn*.

yang menggunakan barang riil sebagai jaminan pembiayaan atau pinjaman utang seperti barang perhiasan emas, kendaraan bermotor, barang elektronik dan lainnya.¹¹

Peneliti memilih produk Arrum BPKB karena dalam produk tersebut di Pegadaian Syariah memberikan pembiayaan yang disertai dengan *rahn* (gadai), bagi nasabah yang mempunyai usaha, akan tetapi barang seperti mobil atau motor tetap berada di pihak nasabah dan hanya BPKB yang dijadikan barang jaminan, karena banyak dari nasabah juga masih perlu menggunakan mobil atau motornya untuk dijadikan kendaraan dalam berdagang atau kepentingan lainnya. Dengan kemudahan yang diberikan, menjadikan masyarakat tertarik untuk mengajukan pembiayaan pada Arrum BPKB.

Adapun persyaratan untuk melakukan pembiayaan Arrum BPKB adalah memiliki usaha yang minimal harus satu tahun, fotocopy KTP dan Kartu Keluarga, menyerahkan dokumen Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta menyerahkan surat izin usaha, kemudian pihak pegadaian melakukan survey usaha dan kendaraan. Jika memenuhi syarat maka pencairan dapat dilakukan selambat-lambatnya tiga hari sejak pengajuan pembiayaan. Jangka waktu angsuran dapat dilakukan dalam waktu 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan apabila melewati batas waktu yang telah disepakati pihak *rahin* tidak juga membayar angsuran padahal sudah diberi waktu somasi barang tersebut berhak di eksekusi oleh pemberi pinjaman *murtahin*. Sesuai dari ketentuan Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014 terkait penyelesaian Akad *Rahn* berakhir apabila *Rahin* melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *Murtahin*

¹¹Brosur Produk ARRUM BPKB Pegadaian Syariah.

mengembalikan *Marhun* kepada *Rahin*. Dalam hal *Rahin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *Murtahin* wajib mengingatkan tentang kewajibannya.¹²

Penyimpangan terhadap ketentuan fatwa perlu dihindari karena dikhawatirkan dapat memicu terjadinya perselisihan pada operasional lembaga keuangan syariah, termasuk Pegadaian Syariah. Padahal peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan DSN-MUI tidak lain merupakan upaya untuk melengkapi aturan hukum agar Pegadaian Syariah dapat beroperasi secara optimal.

Dari uraian tentang praktek gadai yang disertai pembiayaan syariah di atas, maka perlu adanya evaluasi dalam pelaksanaan fatwa DSN-MUI serta akad-akad pada pelaksanaan produk di Pegadaian Syariah agar menjadi akad yang legal secara syariah tentunya. Oleh karena itu, karena belum pernah dilakukan penelitian mengenai praktik Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Pengembangan Usaha Mikro Sesuai Fatwa DSN-MUI No.92/IV/2014 di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Fatwa DSN-MUI No.92/IV/2014 Pada Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep.**

¹²Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan disertai *Rahn*.(Ketentuan terkait penyelesaian akad *Rahn*).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Implementasi akad *rahn* terhadap pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI No.92/IV/2014 pada pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi akad *rahn* terhadap pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep
2. Untuk Mengetahui analisis Fatwa DSN-MUI No.92/IV/2014 pada pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep

D. Kegunaan Peneliti

1. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini dapat mengetahui dan memahami tentang teori ke praktik,serta meningkatkan kemampuan peneliti tentang hukum dan mekanisme pembiayaan. Untuk menambah wawasan dan pengalaman tentang menganalisis hukum ekonomi syariah pada pembiayaan Arrum BPKB dalam pengembangan usaha mikro sebagai bahan perbandingan dan menerapkan teori yang didapat di bangku kuliah.

2. Bagi Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dijadikan sebagai informasi dan dapat dijadikan barometer. Penelitian ini secara praktis diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep untuk memperkaya kajian praktis tentang hukum ekonomi syariah pada

Pembiayaan Arrum BPKB dalam pengembangan usaha mikro sesuai Fatwa DSN-MUI No.92/IV/2014 di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep, disamping itu sebagai bahan pertimbangan serta sumbangan pemikiran bagi Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep.

3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Sebagai tambahan informasi dan wawasan bagi mahasiswa/mahasiswi serta menjadi acuan bagi mahasiswa/mahasiswi lainnya dalam penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Ada beberapa istilah yang harus didefinisikan secara terperinci agar tidak terjadi kesalahpahaman maksud dari judul penelitian ini. Agar para pembaca mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama dengan peneliti. Adapun istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya.
2. *Ar-Rahn* adalah Secara etimologis *ar-rahn* berarti *tsubut* (tetap) dan *dawn* (kekal, terus-menerus). Adapun secara terminologis, *Ar-Rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya. Dalam pengertian pengertian lain *Ar-Rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.¹³

¹³Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, hlm. 171.

3. Produk Pembiayaan ARRUM (*Ar-Rahn* Usaha Mikro) adalah produk PT. Pegadaian yang merupakan kredit angsuran fidusia bagi usaha mikro yang diselenggarakan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.¹⁴

Jadi, pembiayaan Arrum BPKB merupakan pembiayaan khusus pengusaha mikro sesuai tambahan modal untuk mengembangkan usaha yang dimiliki dengan jaminan berupa BPKB mobil atau sepeda motor. Dari pembiayaan ini pengusaha memperoleh dana sebesar 70% dari taksiran marhun.

4. Fatwa DSN-MUI No.92/IV/2014

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.92/DSN-MUI/IV/2014 tanggal 2 April 2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn (*at-tamwil al-mautsuq bi al-rah*n).¹⁵

Dari definisi diatas maka maksud judul penelitian ini adalah untuk menganalisis Fatwa DSN-MUI No.92/IV/2014 pada pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep.

¹⁴Ibid. hlm, 400.

¹⁵Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014.